

MAQĀṢID SYARIAH SEBAGAI DASAR PARADIGMA EKONOMI ISLAM

M. Iqbal

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan
Jl. Sambu No. 64 Medan
e-mail: muhammadiqbaldoely@gmail.com

Abstract: Maqāṣid ash-Shari'ah in language has the meaning 'purpose of Shari'ah. Defines the maqasid of shari'ah with the meanings and objectives maintained by syara 'in all its laws or most of its laws, or the ultimate goal of the Shari'ah and the secrets laid by syara 'to every law. Maqāṣid syari'ah aims to guarantee the benefit of mankind in the world and the hereafter, including fulfilling the benefit of economic interests as well as the application of economics in sharia principles. Maqasid Syariah which is fundamental in the economic paradigm of Islam is: guarding religion, keeping lives, guarding offspring, maintaining property rights, and guarding reason.

Keywords: Maqasid Sharia, and Islamic Economy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara mayoritas muslim, indonesia menjadikan dimensi spritual sebagai pengamalan agama dan ber negara. Salah satu bentuk pengamalan tersebut terletak dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat dengan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi islam diterapkan tidak hanya sebatas sebagai sebuah bentuk pengamalan dalam ajaran agama islam saja, melainkan sebagai sebuah sistem perekonomian yang dipraktikkan dalam berbagai aktivitas ekonomi khususnya kalangan perbankan.

Sejak di terbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia melebihi jumlah institusi keuangan syariah di belahan dunia. Pemerintah sangat serius dan konsen dalam memajukan industri ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mempercepat pergerakan ekonomi syariah di Indonesia Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 91 tahun 2016 tentang KNKS. Perkembangan ekonomi Islam dan keuangan kontemporer yang telah tumbuh berkembang dengan jumlah yang sangat besar ini tidak hanya akan melahirkan institusi keuangan syariah saja, melainkan berbagai aspek ekonomi secar luas baik secara mikro maupun makro maupun masalah-masalah ekonomi yang muncul.

Perkembangan ekonomi islam itu selalu dituntut dengan munculnya berbagai jawaban-jawaban atas masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu terus menerus lahir sebagaimana lahirnya jumlah manusia yang tidak terbatas, beragam kebutuhan dan kepentingan. Islam sebagai landasan universal yang memiliki keunikan selalu memiliki jawaban yang tepat dan tetap membawa manfaat.

Prinsip utamanya adalah bagaimana implementasi ekonomi islam itu sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Maka supaya tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, konsep maqasid syariah itu memiliki peran yang sangat penting bagaimana menjadikan aktivitas ekonomi sebagai dasar paradigma ekonomi islam. Tulisan ini akan membahas tentang persoalan di atas dan hal-hal yang berhubungan dengan tema makalah, yaitu: "*Maqāṣid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam* "

MAQĀṢID ASY-SYARI'AH

Pengertian Maqāṣid asy-Syari'ah

Maqāṣid asy-Syari'ah berasal dari bahasa arab terdiri dari dua suku kata: مَقَاصِد dan الشَّرِيعَةِ yang sandarkan kepada syariah Islam. مقاصد adalah bentuk jama' مقصد yang berakar kata dari قَصَدَ - يَقْصِدُ - قَصْدًا - مَقْصِدًا yakni maksud/tujuan. Kata syariah yang

sejatinya berarti hukum Allah SWT, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atau yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin, 2008 : 231). Muatan Syariah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah (Bakri, 1996: 61).

Jadi *Maqāsid asy-Syari'ah* secara bahasa mempunyai makna 'tujuan Syari'ah'. Berikut beberapa terminologi *Maqāsid Syariah* menurut diantaranya adalah :

- a. Wahbah al-Zuhaili (1986 : 1017) mendefinisikan *maqāsid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.
- b. 'Alāl al-Fāṣi (1979: 3) mendefinisikan *maqāsid asy-Syariah* dengan: "Target dan rahasia-rahasia tersembunyi yang diposisikan oleh *asy-Syāri'* dalam setiap prinsip-prinsipnya.
- c. Ibn 'Asyūr (1978: 51) adalah: "Nilai-nilai dan prinsip terpenting bagi *asy-Syāri'* (Allah) dan semua syari'at yang ada dan tidak dikhususkan pada kondisi tertentu.
- d. Satria Efendi (1998:14), *maqāsid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāsid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.
- e. Pendapat lain mendefinisikan maqāsid syariah sebagai maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam (Djamil, 2013: 63).

Konsep *Maqāsid asy-Syariah* lebih banyak diidentikkan dengan al-Syatibi. Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata.

Selain al-Syatibi, al-Gazālī menyebutkan walaupun tidak ditemukan definisi yang rinci dari kedua ulama diatas kecuali hanya untuk mencapai kemashlahatan (*jabl al-Maṣlahah wa daf'u al-Mafsadah*) umat manusia (Abu Hāmid Muhammad : 1390 : 195). Al-Risūnī menyebutkan setidaknya dua alasan tentang al-Syatibi; *pertama*, karena sudah dianggap sebagai masalah yang jelas; *kedua*, karena beliau hanya fokus membangun pondasi metodologi dan tidak menyentuh hal-hal- yang rinci. (Muhammad Sa'ad : 1998 : 34)

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan, *maqāsid Syariah* adalah " Nilai-nilai, prinsip-prinsip dan lainnya yang selalu dijaga oleh *asy-Syāri'* dalam membuat Syari'at baik yang umum maupun yang khusus demi untuk mengimplementasikan kemaslahatan *'ibād fi al-Dunyā wa al-Ākhirah*".

Pembagian Maqāsid Syari'ah dalam Memproteksi Kemaslahatan

Maqāsid syari'ah, mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai

kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguarikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatabi memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua.

Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Al-Syāṭibi (1997 : 17-19) menyebutkan ada lima *maqasid asy-Syariah*, yang melandasi dan harus dipelihara atau dijaga oleh setiap muslim dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan kemaslahatan. Dari lima dasar Athiah Ali M. Da'i menambah tiga, jadi ada delapan prinsip dalam pengambilan keputusan berdasarkan *Maqasid asy-Syariah*, yaitu:

a) Memelihara Agama (*Hiḏḏuddin*)

Memelihara agama menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagamaan seseorang. Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti ayat Al-Qurān: ... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).."(QS. Al-Baqarah: 256).

Sebaliknya, ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* itu dapat terpelihara dengan baik, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ...

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya..."(QS. Al-An'ām: 153).

b) Memelihara Jiwa (*Hiḏḏunnafs*)

Memelihara Jiwa menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini tidak hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Jiwa yang menjadi hak hidup harus di jaga dari berbagai bentuk yang dapat mengancam hidupnya bahkan sampai kepada kematian seseorang. Jika kehilangan jiwa tanpa sebab secara syariah, Allah SWT telah menetapkan hukum *Qisós* yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Jika Seseorang telah membunuh orang lain akan di *qisos*.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”(QS. Al-Isrā’: 33).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ..

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”(QS. Al-Baqarah: 178).

c) Memelihara Akal (*Hifz ul ‘Aql*)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Memelihara akal yaitu *haq al-ta’lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari khamar (minuman keras) dan judi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."(QS. Al-Baqarah: 219).

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Māidah:90).

d) Memelihara Keturunan / Kehormatan (*Hifz unnasl*)

Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan. Disamping itu syariah Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina, bahkan perzinahan termasuk dari kategori perbuatan *fākhisyah* (terkeji).

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ...

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi...”(QS. Al-An’ām: 151).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al-Isrā’: 32).

e) Memelihara Harta (*Hifz ul Māl*)

Yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Syariat Islam mengatur bagaimana mengelola harta yang di miliki oleh manusia. Para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman *Had*, yaitu potong tangan dan/atau kaki.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS.Al-Māidah: 38).

إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، وإذا عاد قطعت رجله اليسرى.(رواه الدارقطني)

“Bila seorang laki-laki mencuri maka dipotong tangannya yang sebelah kanan, jika dia mencuri lagi maka dipotong kakinya sebelah kiri.” (HR. Al-Dāruqūṭnī, No. 288).

f) Melindungi kehormatan seseorang (*Hifdz al-irdl*)

Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adapt dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah.

Karena itu betapa luarbiasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau “Dera” delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”(QS. An-Nūr: 4).

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”(QS. An-Nūr: 23).

g) Melindungi rasa aman seseorang

Jiwa manusia harus mendapatkan perlindungan dari sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Allah SWT berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.(QS. Al Quraisy: 4).

h) Melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Islam sebagai agama tidak hanya mengatur dalam urusan ibadah, melainkan mengatur setiap urusan dengan memperhatikan *maslahah*. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam “dengan cara yang syariah”. Bagi mereka yang tergolong *Bughot* ini, dihukum mati, digantung atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*" (QS. Al-Māidah: 33).

Juga peringatan keras dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dāud, Nabi SAW., menyatakan:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رِقَبَةَ

"*Barangsiapa membaiai seorang imam, ia jabat tangannya dan menyerahkan keikhlasan hatinya (untuk setia), maka hendaklah ia berikan hak ketaatan padanya semampu mungkin. Jika ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya hendaklah ia penggal lehernya.*" (HR. Abū Dāud).

Urgensi, Ragam Kemaslahatan dan Tingkatannya

Maqāṣid syari'ah bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia didunia dan akhirat, maka begitu urgensi *masalahah* bagi kehidupan. al-Buthi (1973 : 45-48) menyebutkan, setidaknya ada tiga urgensi masalah:

1. *Maslahah* dan *mafsadah* tidak hanya terbatas di dunia, tapi di dunia dan akhirat.
2. *Maslahah syari'ah* tidak hanya apa yang bisa dirasakan oleh tubuh, tapi dua unsur yang dimiliki manusia, yakni jasad dan ruh.
3. *Maslahah ad-Din* (agama) adalah sebagai dasar untuk kemaslahatan yang lain, dan harus di dahulukan dari yang lain.

Maslahah dalam arti syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yakni bahwa apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan syara' (*maqāṣid syari'ah*) dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima atau delapan¹ prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari sudut *maqāṣid syari'ah* dalam menetapkan hukum, yaitu yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan prinsip-prinsip di atas, juga dapat dilihat dari aspek kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, dari aspek kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yakni :

- a. ***Maslahah ad-Danūriyah***, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan prinsip-prinsip tersebut adalah baik dalam level *danūri*.
- b. ***Maslahah al-Hajiyah***, adalah kemaslahatan yang pada tingkatan kehidupan manusia kepadanya tidak pada tataran *danūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pada prinsip-prinsip pokok (*danūri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. ***Maslahah at-Tahsiniyah***, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada level *danūri*, juga tidak sampai pada level *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi

hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok manusia.

Kedua, dari segi kandungan masalahah, ulama Ushul Fiqh membaginya kepada dua bagian, yaitu : (Walidul : 2003 : 23).

- a. *Maslahah al-Ammah*, yakni kemaslahatan umum yang terkait kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah al-Khassah*, yakni kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Ketiga, dari aspek eksistensinya, keberadaan masalahah menurut syara' ada tiga:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yakni masalahah yang terdapat teks secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui oleh *syara'* secara tegas dengan dali yang khusus baik langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit) yang membeikan petunjuk pada adanya masalahah yang menjadai alasan dalam menetapkan hukum.

Dari *eksplisit* dan *implisit* dalil terhadap masalahah tersebut, masalahah terbagi dua, yaitu: (Amir : 2011 : 329)

(1) *Munāsib Muāssir*, yakni ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syāri'*) yang memperhatikan masalahah tersebut. Misal dalil yang menunjuk langsung kepada masalahah ialah tidak baiknya “mendekati” perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit. Maka adanya “penyakit” itu dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munāsib*.

(2) *Munāsib Mulā'im*, yakni tidak ada petunjuk langsung dari *syāri'* baik dalam bentuk teks atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maslahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadis itu “belum dewasa”. “Belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.

- a. *Maslahah al-Mulghah*, yakni masalahah yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, masalahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang *shorih* (jelas). Seperti menyamaratakan antara warisan perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan anatra antara mereka tentang warisan memang kelihatan ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan *nash* yang jelas dan rinci (*tafshili*).

- b. *Maslahah Mursalah*, biasa juga disebut *Istishlah*, yakni masalahah yang secara eksplisit tidak ada dalil satupun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara tegas masalahah mursalah ini termasuk jenis masalahah yang didiamkan oleh *nash*. *Maslahah mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Para ulama dalam mempergunakan masalahah mursalah sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan persyaratan begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan masalahah yang bersifat dugaan, yakni agar dapat keuntungan, manfaat atau menolak mudhlat. Seperti merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.
- (2) Berupa masalahah yang bersifat umum, bukan masalahah yang bersifat perorangan.
- (3) Pembentukan hukum bagi masalahah, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*, atau di sebut juga masalahah hakiki (masalahah yang sejalan dengan maqasid syari'ah).

- (4) Masalah mursalah diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, artinya, jika masalahnya tidak diselesaikan dengan masalah ini, maka umat akan berada dalam kesulitan.

Imam ghazali, memberikan persyaratan bolehnya menggunakan masalah mursalah, namun beliau memberikan syarat-syarat yang cukup ketat:

- (1) *Maslahah* itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
- (2) *Maslahah* harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan untuk kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
- (3) *Maslahah* harus bersifat *qith'i* (pasti) atau mendekati itu.

Sedangkan *maslahah mursalah* menurut asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

- (1) *Maslahah* harus rasional (masuk akal)
- (2) *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan-tujuan *maqasid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok atau dalil *qath'i*.
- (3) *Maslahah* tersebut untuk menjaga hal-hal yang bersifat daruri atau menghilangkan kesulitan agama.

Menimbang Antara Berbagai Kemaslahatan Satu dengan lainnya

Pada kategori pertama (kemaslahatan), kita dapat menemukan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'ah agama, bahwa kemaslahatan tidak berada pada satu peringkat. Tetapi ia bertingkat-tingkat, sebagaimana peringkat utama yang telah ditetapkan oleh para ahli usul fiqh. Mereka membagi kemaslahatan itu menjadi tiga tingkatan dengan urutan sebagai berikut: *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan tahsinat. Yang dimaksudkan dengan *daruriyyat* ialah sesuatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya; dan *hajjiyyat* ialah kehidupan memungkinkan tanpa dia, tetapi kehidupan itu mengalami kesulitan dan kesusahan; dan tahsinat ialah sesuatu yang diper-gunakan untuk menghias dan mempercantik kehidupan, dan seringkali kita sebut dengan *kamaliyyat* (pelengkap).

Fiqh pertimbangan dan pada gilirannya, fiqh prioritas mengharuskan kita :

1. Mendahulukan *daruriyyat* atas *hajjiyyat*, apalagi terhadap tahsiniyat;
2. Mendahulukan *hajjiyyat* atas tahsinat dan kamaliyyat.

Pada sisi yang lain, *daruriyyat* sendiri terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Para ulama menyebutkan bahwa *daruriyyat* itu ada lima macam: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Sebagian ulama menambahkan *daruriyyat* yang keenam, yaitu kehormatan.

Agama merupakan bagian pertama dan terpenting daripada *daruriyyat*. Ia harus didahulukan atas berbagai macam *daruriyyat* yang lain, sampai kepada jiwa manusia. Begitu pula, jiwa harus diutamakan atas *daruriyyat* yang lain di bawahnya.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, kita dapat mempergunakan kaidah berikut ini:

1. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan.
2. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.
3. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
4. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
5. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.
6. Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting.
7. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.

Peranan *Maqashid Syariah* sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam

Pengertian tentang *Maqashid Syariah* seperti dituturkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kaitan kebahasaan (Satria · 2004 · 237). Metode *istinbat* seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syariah*. *Qiyas* misalnya harus bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syariah*-nya yang merincikan alasan logis (*'illa*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS al-Maidah: 90)

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maqashid Syariah* dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian yang menjadi alasan logis (*'illa*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setian yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *al-mawis'alah* (tempat meng-*qiyas*-kan)

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-mawis'alah* tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekiranya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kaitan Uchul Fih ini yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas* kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterangkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih luas menurut suara' untuk dinortakan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut litihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*.

Metode penetapan hukum melalui *maqashid syariah* dalam praktik - praktik *istinbat* tersebut yaitu praktik *qiyas*, *istihsan* dan *istislah* (*maslahah mursalah*) dan lainnya seperti *istishah sad al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan) di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syariah* juga oleh sebahagian besar ulama Uchul Fih disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas *maqashid syariah*.

1. Istihsan

Secara harfiah *istihsan* diartikan meminta perhatian kehaikan yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggannya kehaikan. Menurut al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* juz I · 137 “*istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh *mutahid* menurut akalunya” (Luhaya · 2007 · 111)

Furqah Hanafiyah membagi *istihsan* menjadi dua macam yaitu :

a. Pentarjihan *qiyas khafi* (yang tersembunyi) atas *qiyas jali* (nyata)

Seorang pewakaf anahila mewakafkan sebidang tanah pertanian maka masuknya secara otomatis hak perairan (irigasi) hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanna harus menubuhkannya berdasarkan *istihsan*.

b. Pengecualian *kasuistik* (*ijz'iyah*) dari suatu hukum *kulliy* (umum) dengan adanya suatu dalil. Anahila penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus juneh,

dan menghela mengaki harganya sembilan puluh ineh maka mereka berdua
bersumpah berdasarkan istihsan (Abdul Wahhab Khallaf : 1994 : 110)

2. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari suara' yang menentukan kelulusan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum suara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menata suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama masalah mursalah adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya (Juhaya : 2007 : 117)

Maslahah sebagai tujuan syari'ah berorientasi pada pemeliharaan terhadap lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, tanpa terpeliharanya kelima hal tersebut, maka tidak akan tercapai masalah secara sempurna.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, eksistensi *maqasid syariah* menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Disinilah pentingnya *maqasid syariah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktek perbankan syariah di berbagai negara (Fathurrahman, 2014 : 212).

Selama ini, dominasi fikih klasik sebagai landasan operasional keuangan dan perbankan Islam sangat nyata dan fakta. Padahal fikih hanyalah sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama yang hidup pada zamannya. Sebagai contoh, berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan syariah sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, dimana hampir semuanya merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fikih klasik.

Di sisi lain, penyusunan bangunan keilmuan ekonomi Islam banyak diadopsi dari teori-teori ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus fikih saja. Untuk itu perlu kiranya rekontekstualisasi fikih, agar tetap bisa seiring dengan perjalanan dinamika zaman yang selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain, termasuk permasalahan terkait dengan sistem keuangan Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, *maqasid syariah* merupakan korektor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktek, bahkan produk perbankan syariah di era multidemensi sekarang. Tatanan *maqasid syariah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan dinamis, karena berdasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan.

Jika *maqasid syariah* di qiyaskan dengan paradigma ekonomi islam, maka salah satu bentuk nya adalah praktik perbankan syariah. Adapun Prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan berdasarkan *Maqasid asy-Syariah* pada ekonomi syariah dalam hal perbankan dan keuangan syariah adalah:

1. Terjaga agama para nasabah.

Hal ini diwujudkan dengan praktik pada Bank syariah yang menggunakan Alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

2. Terjaga jiwa para nasabah.

Hal ini terwujud dari akad- akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai

jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank.

Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).

4. Terjaga hartanya.

Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

5. Terjaga keturunannya.

Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

KESIMPULAN

1. *Maqāṣid syari'ah* bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia didunia dan akhirat, termasuk memenuhi kemaslahatan kepentingan ekonomi sebagaimana penerapan ekonomi dalam prinsip syariah.
2. *Maqasid syariah* memiliki 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan: *dharuriyyat* (masalah yang urgen), *hajiyyat* (masalah pendukung), dan *tahsiniyyat* (masalah penyempurna / aksesoris).
Maslahat tingkat kedua tentu tidak sepenting maslahat tingkat pertama, dan maslahat tingkat ketiga tentu tidak sepenting maslahat tingkat kedua.
3. *Maqasid Syariah* yang mendasar dalam paradigma ekonomi islam adalah: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Āsyūr, Muhammad bin al-Ṭahir, *Maqōṣid al-Syari'ah al-Islamiyah*, cet. 1, Tunis, Ṭaba' Maṣna' al-Kitāb: 1978.
- Al-Būṭi, Muahammad Sa'id Ramaḍān, *Dawābit al-Maslahah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut, Muassasah al-Risalah : 1973.
- Al-Dāruqutnī, Ali bin Umar, *Sunan al-Dāruqutnī*, cet. 1, Bairut, Dār Ibn Ḥazm, 2011.
- Al-Fāsi, Alāl, *Maqōṣid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makārimuhā*, Ribāṭ-Magrib, Maṭba'ah al-Risalah: 1979.
- Al-Gazālī, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *Syifā' al-Golīl Fi Bayān al-Syubbah wa al-Mukhaiyal wa Masālik al-Ta'īl*, Bagdad, Maṭba'ah al-Irsyād: 1390.
- Al-Gazālī, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *Al-Mustaṣfa fi 'Ilmi Uṣūl*, ed. Hamzah bin Zahir Hāfiz, Kairo, Al-Muniriyah: 1324.
- Al-Kailāni, Abdu ar-Rahman Ibrāhim, *Qawā'id al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, cet. 1, Bairut, Dar al-Fikr : 2000.
- Al-Sijistāni, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dāud*, ed. Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni, Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif, 1417.

- Al-Şöbünî Muhammad Ali, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, cet. 3, Bairut, Maktabah al-Gazâli: 1980.
- Al-Syâtibî Ibrâhîm bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gornâî Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât*, ed. Abu ‘Ubaidah Masyhûr bin Hasan Âl Sulaimân, cet.1, Saudi Arabia, Dâr Ibn ‘Affân: 1997.
- Al-Yûbî Muhammad Sa’ad Ahmad bin Mas’ud, *Maqôshid al-Syari’ah al-Islamiyah*, cet. 1, Riyâd, Dâr al-Hijrah: 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. 1, Bairut, Dâr al-Fikr: 1986.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo : 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hove: 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurân dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1998.
- Djamil, Fahirrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, Grafindo Persada : 2013.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Fathurrahman, Ayif. “Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam”. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Kahhar, Wahidul, *Efektivitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara’* Thesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: PustakaProgressif, 1997.
- Praja, Juhaya S., *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa : 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Uşûl Fiqh*, cet. 5, Jakarta, Kencana, 2011.